



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2014/

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Mei 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 58/Pdt.G/2014/PA Sly tanggal 16 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 1 Juli 2007 dan perkawinan tersebut dicatat pada Kantor

Hal1dari9Hal. Put. No.35/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 30 Juni 2007;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 8 bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], umur 6 tahun;
 - Bahwa pada bulan Maret 2008 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat telah ketagihan pada minuman keras;
- Bahwa pada bulan April 2008 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam tahun, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga sehingga Penggugat beralasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjathukan talak satu bain shughraa dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
- Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 30 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

Hal 3 dari 9 Hal. No. 58/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal pada awalnya tinggal di rumah saksi di [REDACTED] selama 8 bulan dan telah hidup bersama sebagai suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama [REDACTED];
- Bahwa saksi lihat langsung sejak bulan April 2008 sampai sekarang Penggugat seringkali bertengkar dengan Tergugat dari masalah Tergugat katagihan pada minuman keras (ballo) sampai mabuk dan penjudi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sejak Penggugat mengandung 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena bertengkar terus dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi yang membiayai Penggugat bersama anaknya selama Tergugat meninggalkan Penggugat bulan April 2008;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak ada hasilnya;

Saksi kedua, [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi seringkali berkunjung ke rumah Penggugat, saksi lihat Penggugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sejak bulan April 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat seringkali bertengkar dengan Tergugat dalam rumah tangga yang dipicu dari persoalan Tergugat peminum dan tidak memperhatikan nafkah hidup Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat sejak terjadi pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menenumi Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak ada hasilnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi surat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup

Hal 5 dari 9 Hal. No. 58/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus-menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat sejak bulan Maret 2008 sampai sekarang;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati sudah tidak ada, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Tuhfatul Muhtajuz* X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selayar, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

Hal 7 dari 9 Hal. No. 58/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 23/LPBP/2014/PA Sly tanggal Mei 2014, membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebankan kepada Anggaran Negara cq.DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2014 Nomor SPDIPA-005.04.2.309082/2014 tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED].
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Selayar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 M.,bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 H., oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag, dan Idris,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Ismail., S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

ttd

Idris, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

Panitera Pengganti,

ttd

H.Ismail.,S.Ag.,M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp -
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 444.000,00
- Redaksi : Rp -
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 500.000,00

Hal 9 dari 9 Hal. No. 58/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)